

A. M. DATUK MARUHUN BATUAH
D. H. BAGINDO TANAMEH

HUKUM ADAT DAN ADAT
MINANGKABAU

PENERBIT :

N. V. POESAKA ASELI

DJAKARTA, Dj Biduri 5 • BANDUNG • SURABAJA • AMSTERDAM

NORHALIM B. HJ. IBRAHIM.
Universiti Pertanian Malaysia,
Serdang, Selangor.

Norhalim Hj. Ibrahim
Jabatan Sains Kemasyarakatan
Universiti Pertanian Malaysia
Serdang, Selangor.

PUSTAKA ANTARA

399-A, Jln. Tuanku Abdul Rahman,
Kuala Lumpur. 02-01
Tel: 24622-23-24

Usang-usang diperbaru
Lapuk-lapuk dikadjangi

A. M. DATUK MARUHUN BATUAH
D. H. BAGINDO TANAMEH

HUKUM ADAT DAN ADAT
MINANGKABAU

LUHAK NAN TIGA
LARAS NAN DUA

*NORHALIM B. HJ. IBRAHIM,
Universiti Pertanian Malaysia,
Serdang, Selangor.*



Norhalim Hj. Ibrahim
Jabatan Sains Kemasyarakatan
Universiti Pertanian Malaysia
Serdang, Selangor.

PENERBIT :
N. V. POESAKA ASELI

ISI BUKU

	Halaman
Mukaddimah.	7
I. Minangkabau Dengan Pemerintahannya	
A. Alam Minangkabau.	12
B. Penghulu.	14
C. Pembantu Penghulu.	26
D. Benarkah Penghulu ² itu Feodal.	30
II. Laras nan dua.	33
III. Rantau	37
IV. Sekitar Hak Atas Hutan Dan Tanah.	41
A. Hutan Tinggi.	41
B. Hutan Rendah.	48
C. Pagang Gadai.	54
V. Sitambo Lama	56
A. Adat sebagai Pimpinan.	56
I. Kota Empat.	58
II. Kata Empat.	59
III. Undang - undang.	59
B. Adat - Istiadat.	101

KATA SAMBUTAN

Atas undangan saudara untuk memberikan sedikit kata sambutan, saja dengan ini menjatakan kegembiraan saja atas usaha saudara dalam urusan karang mengarang mengenai masjarakat adat kita. Pada umumnja saja mengandjurkan sungguh-sungguh usaha-usaha jang serupa itu, supaja lambat laun pakaian nenek mojang kita itu dibentangkan sendiri ketengah tempat jang terang oleh bangsa kita, supaja kita dapat mengambil paedah dari padanja untuk hari jang sekarang dan hari jang akan datang.

Mengenai isinja karangan saudara itu saja tidak akan menjatakan salah benarnja, hanja saja berharap mudah-mudahan setiap orang jang berminat dilapangan urusan kemasjarakatan kita akan mengambil perbandingan seperlunja dengan sumber-sumber lain jang diketahuinja.

Bagi sekarang ini jang penting bagi saja ialah, bahwa bangsa kita dari kalangan tjerdik pandai ikut menjumbangkan usahanja untuk mendalami seluk-beluk kebudayaan nasional.

Saja mendoa mudah-mudahan karangan saudara ini mendapat kalangan pembatja jang luas.

Prof. Mr. Dr. Hazairin.

MUKADDIMAH

Alam Minangkabau mengambil tempat jang istimewa, istimewa dalam segala-galanja, malahan ia mendapat nama djulukan : *Pulau diatas daratan*. Sebabnja keistimewaan ini, adalah karena adatnya jang *tak lekang dek panas dan tak lapuk dek hudjan*.

Kata² „tak lekang dek panas dan tak lapuk dek hudjan” menjadi kata perhiasan pada pentjinta adat, dan sebaliknya menjadi kata tjemooh bagi mereka jang membentji adat. Akan tetapi sampai sekarang sungguhpun demikian, adat itu masih berdiri megah, sedangkan orang jang membentji adat itu, tidak mau dikatakan orang tidak beradat, ataupun orang tak bersuku, dan djika dalam kesempatan ber-lari-lah ia mentjari perlindungan kepada adat jang dibentjinja itu.

Sajang jang pentjinta adat itu kebanyakan tjinta karena sentimen, dan sebaliknya jang bentji itupun bentji hanja berdasarkan pada sentimen pula. Achirnja kedua belah pihak mendapat sifat masa bodoh kepada adat, karena jang mentjinta tidak mendapat penghargaan jang dikehendakinja, dan jang bentji tidak mau memeriksa apa sebab dia bentji ; akibatnja adat tidak mendapat perhatian lagi.

Pembahasan adat amat kurang dari orang jang tjinta adat, kebanyakan hanja tahu pada pepatah dan petitih, dan tidak mendalami usul dan pangkalnja. Itu sebab orang Minangkabau tidak mempunyai huruf dan tidak mempunyai kitab.

Peraturan²nja hanja tersimpan dalam kata² pepatah dan petitih jang mengambil tjontoh dan ibarat pada alam sekelilingnja. Pepatah dan petitih ini adalah kalimat jang baik rangkaian dan susunan kata²nja, pendek, lekas dimengerti (diambil kiasannja) dan tidak mudah dilupakan. Karena ketiadaan kitab, maka pepatah petitih itu turun-temurun hanja dari bibir kebibir sadja.

Tadi telah diterangkan, bahwa orang Minangkabau tidak berhuruf, tetapi setelah tiba agama Islam disini dengan membawa huruf Arab, maka oleh pentjinta² adat dikaranglah buku tambo, supaya peraturan² adat ini akan dapat dipusakakan kepada anak kemenakan dibelakang hari. Tambo² ini tidak sama isinja, karena kebanyakan isinja itu mentjeritakan keturunan nenek mojang jang bertjampur gaul dengan chajal, monografie negeri² dan sedikit undang² (hanja batang²nja sadja), sehingga buku tambo ini menjerupai suatu buku jang tjampur aduk isinja antara sedjarah, dongeng², monografie dan undang².

Sjarat undang² itu terserah kepada negeri² jang memakainja, menurut waktu dan ketika, serta bisa pula berubah-ubah menurut keperluan masa, asal pedoman adat tetap tidak berubah.

Seperti misal dikemukakan disini sebuah pepatah : *Lapuk² dikadjangi, usang² diperbaru*. Artinja : peliharalah supaya djangan lapuk, dan perbaikilah mana jang tidak dapat dipakai lagi, supaya dapat dipakai pula.

Lapuk artinja rusak, karena silih berganti hudjan dan panas menimpanja. Dika djangi artinja diberi atap. Atap djuga bisa lapuk, maka supaja barang pokok djangan lapuk, atap djuga sekali² mesti diganti.

Usang² diperbaru, bukan dibaharui. Dibaharui artinja di-bikin baru, diubah sama sekali, sedang diperbaru berarti diperbaiki sehingga sesuai dengan keadaan zaman dan masa.

Pulai nan berpangkat naik, membawa ruas dengan buku. Pulai adalah sematjam batang kaju, lain keadaan dahannja dari kaju lain, karena dahannja ber-tingkat² (berpangkat), tidak menjimpang dari pohon besar seperti keadaan pohon jang lain. Ia membawa ruas dengan buku. Ruas dengan buku ini dimisalkan dengan perkembangan manusia menurut generasi, lain tingkat²nja. Generasi lama berlainan keadaannja dan kemauannja dengan generasi baru. Pepatah ini disambung dengan : *manusia berpangkat turun, membawa adat dan pusaka.* Artinja, sungguhpun manusia itu kembang, perkembangan ini membawa keturunan dari ninik turun kemamak, dari mamak turun kekemenakan dengan membawa adat dan pusaka, jaitu : pedoman hidup jang dirantjang oleh adat : *Elok dipakai, buruk dibuang.*

Kalau kita artikan perkataan adat ini setjara juridis, maka ia akan berbunji : Akal muslihat, daja upaja jang ber-djalin² mendjadikan undang² dan peraturan, berwujud, supaja anggota masjarakat ramai dalam mendjalankan tudjuan dan tugas masing² djangan hendaknja rugi-merugikan, dan kalau terpaksa akan merugikan djuga, seperti kena-mengena, supaja kerugian jang timbul, terbatas pada jang se-ketjil²nja berdasarkan pada „take and give” menerima dan memberi.

Adat ini sudah lama berdiri dialam Minangkabau, lebih dulu dari datangnja agama Islam kemari. Sampai sekarang agama Islam tidak mengubah adat, malahan sedjalan, bahu membahu, baik moril atau kata²nja atau pemangku²nja, sampai terdjadi kata djulukan : *sjarak mengata, adat memakai.*

Berlain keadaannja dengan negeri² lain sekeliling Minangkabau, adat telah berganti sama sekali dengan peraturan Islam, kendatipun di Minangkabau terdapat ulama Islam jang besar² di Nusantara ini. Apakah gerangan sebabnja ?

Kalau kita analisis perkataan sjarak, maka kita akan dapat pengertian kira² begini :

Sjarak adalah peraturan jang datang dari Tuhan melalui Djibril, dan nabi (rasul) pada manusia jang berisi :

1. Chabar suka, artinja pahala dan tempat jang baik nanti di-achirat bagi siapa jang berbuat baik diatas dunia dengan keredaan Tuhan, tempatnja ialah di Sjorga djannah.
2. Chabar duka = azab dan tempat jang buruk diachirat nanti, kalau kita berbuat djahat didunia ini serta melanggar peraturan dan durhaka kepada Tuhan, tempatnja ialah dineraka djahan-nam.

3. Undang² = pedoman hidup, untuk mematuhi suruh (amar) dan menjauhi larangan.

Djibril jaitu suatu makhluk Allah jang sutji dalam arti sebenarnya dan nabi ialah manusia biasa jang maksum, artinja terpelihara dari pekerdjaan jang tidak diinginkan Tuhan. Dengan pengertian maksum ini, terhindarlah ia dari pada dusta, dan segala kata²nja adalah perkataan Tuhan, tjuma nabi itu hanja saluran sadja. *Kiriman* chabar itu *wahju* namanja.

Maka sekarang kita analisis pula perkataan adat, maka kita akan dapat pula pengertian kira² begini.

Adat adalah suatu peraturan pula jang datang dari Tuhan pada manusia dengan perantaraan orang² jang tidak ditanggung maksum, dan tidak dengan perantaraan wahju, melainkan ilham, pikiran sehat, supaja dipikirkan bagaimana tjara²nja jang baik agar anggota masyarakat ramai berbuat baik sesama manusia atau makhluk lain (keadilan sosial), dan bagaimana menjauhi perbuatan jang kedji², supaja *damai dekat*, *tjabuh djauh*.

Didalam adat ini tidak terdapat pahala dan dosa diakhirat, hanja amar ma-ruf dan nahi mungkar² untuk hidup didunia sadja.

Karena ilham ini datangnja dari Tuhan, maka dalam *dasar*nja tentu serupa sadja apa jang dinamakan baik dan apa jang dinamakan buruk dalam sjarak dan adat, dengan perbedaan begini, namun sjarak tidak berubah-obah peraturannja, karena korän dan hadis selamanja betul, sedang adat ini boleh dimisalkan dengan idjmak dan kias.

Tadi dikatakan, bahasa Minangkabau istimewa dalam segala²nja ter-lebih² dalam pergaulan. Orang Minangkabau mempunyai sifat pandai sungguh membawakan diri.

Zaman beredar musim beralih, dari merdeka dzaman nenek mojang, oleh karena kekuatan sendjata musuh, meringkuk dalam pendjadjahan. Pengaruh luar datang, baik setjara ekonomi, moril, pembagian rezeki, sosial, dll, namun daerah Minangkabau berkat peraturan adatnya jang kokoh jang telah menjadi darah daging bagi penduduknja memelihara kita dari kerusakan² jang didatangkan itu. Tidak itu sadja, pendjadjah² itu memudji pula dan mengakui kebaikan adat Minangkabau, tetapi dalam memudji itu ditjarinja djalan hingga adat itu diperalatnja.

Satu misal politik petjah belah Belanda jang litjin :

Sewaktu Belanda datang ke Minangkabau, maka ditjarinjalah kaki-tangannja untuk melakukan kehendaknja dalam rupa *tuanku laras*. Sungguhpun ia tahu, bahasa Minangkabau ini diperintahi setjara adat, *kemenakan beradja kemamak*, *mamak beradja kepenghulu*, *penghulu beradja kemufakat*, *mufakat beradja kepada benar dan benar ini bersendi kepada patut dan mungkin*. Ada jang patut tetapi tidak mungkin dan ada pula jang mungkin tetapi tidak patut.

Tuanku laras dipilih oleh rakjat dengan suara jang terbanjak. Sungguhpun dalam teorinja baik, tetapi dalam prakteknja jang ter-

pilih ialah siapa jang kuat membajar uang suap, baik pada pemilih, baik pada pembesar jang ditugasi mengawasi pemilihan itu.

Ada kalanja terdjadi, tukang kuda Residen terpilih mendjadi tuanku laras. Tentu orang jang tidak patut diangkat mendjadi kepala, diangkat mendjadi kepala, membawa kegelisahan dalam hati rakjat. Petjah belah pertama sudah berlaku. Petua Bunda kandung : *Kalau si Budak mendjadi radja, terdjual adat dengan pusaka.*

Tuanku Laras jang telah menghamburkan uangnja beratus-ratus rupiah tentulah hendakkan uangnja kembali, maka terdjadilah *penghisapan* pada rakjat jang dilindungi oleh orang atasannja.

Malahan tuanku laras ingin pula berkuasa dalam adat merebut gelar pusaka orang lain jang sesuku dengan dia. Akan tetapi berkat susunan adat jang kuat, tuanku laras tadi dihapuskan dan diganti dengan pegawai² pangrehpradja jang tidak dibolehkan mempengeruhi adat.

Dalam zaman pendjadjahan Belanda jang berlaku lebih dari tiga setengah abad, Minangkabau djuga jang boleh dikatakan sedikit menanggung kesengsaraan pendjadjahan, misalnja :

- a. Hutan tanahnja tidak dikuasai oleh hak verponding.
- b. Landrente tidak berlaku.
- c. Rimba²nja tidak diexploiteer, sehingga pangairan terdjamin.
- d. Tindakan pemerintah selalu diambil dengan kata mufakat.
- e. Guru ordonansi tidak berlaku d.s.b.nja, sedang dalam masa pendjadjahan Djepang, dimana kemiskinan meradja lela dan memuntjak sehingga : bangkai memakan bangkai, Minangkabau Insja Allah terlepas dari bahaja romusja.
Apakah sebabnja itu ? Sebabnja ialah kemampuan untuk mempersuaikan diri amat tinggi.

Lembaga anak Minangkabau ialah merantau, dan peraturan adatnya menjerukan : *Tjupak sepandjang betung, adat sepandjang djalan.*

Tjupak, ialah takaran, betung ialah bambu. Pangkal betung adalah besar, ia diambil akan djadi sukatan, dan udjung betung adalah ketjil, diambil pula akan takaran lada katik (meritja). *Tjupak sepandjang betung* artinja tiap² pekerdjaan hendaklah menurut takaran. Pepatah ini disambung dengan *adat sepandjang djalan*. Artinja : kemana djuga kita pergi, sopan santun tegur sapa djangan diabaikan, supaja orang menaruh kasih sajang kepada kita. Masih terpakai sekarang dengan tidak disadari, djika kita bertemu dengan orang di djalan, maka ia disapa : *hendak kemana ?* Dan djika bertemu dengan orang jang tidak berdjalan : *Mengapa itu ?* Tetapi amat disayangkan, putra² Minangkabau lebih² kaum intelek, baik intelek Barat ataupun intelek Timur, tidak suka meluangkan sedikit waktu untuk mendalami adatnya. Malahan tidak mengatjuhkan, dan ada pula setengah mengatakan, adat ini reaksioner menghambat kemandjuaan, kuno d.s.b.nja.

Benarlah kata seorang pujangga : Orang Belanda memBaratkan kita, orang Mesir mengArabkan kita, dimana kita ?

Hanja sedikit intelek itu lupa memeriksa, peraturan adatkah jang salah atau orang jang memakainjakah jang tak tahu dengan adat dimana ia berada.

Dengan sengadja kami karangkan naskah ketjil ini akan mendjelaskan sependjang pengetahuan kami jang hanja sangat terbatas pula, apakah itu adat, dan bagaimana sepak terdjangnja. Karangan ini adalah pandangan objektif, tidak bertjampur dongeng dan telah pula disesuaikan dengan keadaan sekarang.

Mudah²an dapat kita mengambil manfaat dari padanja. Dari pertjinta atau pembentji adat akan kami terima ketjaman² dengan tangan terbuka, untuk memperbaiki keterangan² mana jang salah untuk dipakai dimasa jang akan datang.

Kepada J.M. Bapak Menteri Dalam Negeri, Prof. Mr. Dr. Hazairin jang mengandjurkan kepada kami supaya menerbitkan buku ini setjepat-tjepatnja, kami utjapkan banjak² terima kasih, karena andjuran beliau itu, apalagi djandji beliau akan memberikan sepatah kata sambutan, bagi kami adalah mendjadi satu tundjangan moril dan dorongan untuk melaksanakan terdjadinja buku ini selekas-lekasnja.

Hormat pengarang,

A.M. DATUK MARUHUN BATUAH

D.H. BAGINDO TANAMEH

IV. SEKITAR HAK ATAS HUTAN DAN TANAH

Hak atas hutan tanah adalah hak azasi bagi penduduk Minangkabau, dan orang jang tidak mempunjai tanah sedikit djuga, dipandang sebagai *orang kurang* dalam pergaulan masjarakat. Sungguhpun ia kaja raja dengan harta pagangan (tanah jang ia perdatap dengan pagang gadai) namun dalam masjarak adat, ia masih dipandang kurang martabatnja. Malahan ia disebut *orang datang* (= tidak sama datang nenek mojangnja dengan rombongan pertama ketika membuat negeri dahulunja).

Orang datang ini tidak mempunjai *pandam pekuburan*. Pandam pekuburan jaitu sebidang tanah pekuburan jang hanja boleh diisi oleh orang jang sekaum sadja, karena menurut alam pikiran mereka, sampai mati djanganlah hendaknja tali kekeluargaan itu putus sama sekali.

Orang² jang tidak mempunjai pandam pekuburan sendiri, djika mati dikuburkan dipekuburan *dagang*.

Orang datang seperti digambarkan diatas tadi tidak mempunjai hubungan apa² dalam masjarakat adat, ia ibarat *melukut diekor gantang, masuk ia tak genap, keluarpun ia tidak mendjadikan gendjil. Melompat ia tak bersitumpu* (= mempunjai pangkalan), *mentjentjang tak berlandasan*.

Karena hak atas hutan tanah ini dipandang amat penting artinja, maka ia dibagi dalam garis besarnja atas dua bahagian.

A. *Hutan tinggi*.

B. *Hutan rendah*.

A. Hutan tinggi

Jang dinamakan dengan hutan tinggi ialah jang disebut orang : ulajat. Mungkin perkataan ulajat ini berasal dari perkataan bahasa Arab, wilajah, jang berarti teritorium, akan tetapi arti jang lazim dipakai di Minangkabau jaitu hutan rimba jang belum dibuka, termasuk djuga rawa² dan paja².

Karena tanah Minangkabau ini mempunjai dua buah sistim pemerintahan menurut adat, jaitu apa jang disebut kelarasan Koto-Piliang dan kelarasan Budi-Tjaniago, maka dalam kedua kelarasan itu tjorak ulajat berlainan pula. Dinegeri-negeri dalam kelarasan Koto-Piliang, dimana radja (putjuk adat) mendjadi orang no. 1, maka disana putjuklah jang menguasai ulajat itu dan disana ulajat tidak berbagi suku.

Segala penduduk asli dalam negeri itu, tidak memandang suku, boleh membuka tanah ulajat untuk didjadikan sawah atau kebun, dengan sjarat minta izin pada penghulu putjuk. Izin dipandang perlu, supaya pembukaan tanah djadi teratur, tidak liar. Dengan

membuka tanah dipinggir negeri dengan tjara jang teratur, maka negeri bisa diperbesar dan diperlebar.

*bea -
khusus*

Dinegeri-negeri dalam kelarasan Budi-Tjaniago ulajat itu dibagi menurut suku, dan ditentukan sehingga mana ulajat orang suku tandjung, dan sehingga mana pula ulajat orang suku sikumbang, dsb. dan diterangkan sekali batas²nja. Peraturan ini ada djuga baiknja, karena orang jang sepersukuan terus tinggal berladang berdampingan, djadi tali kekeluargaannja dalam sesuku tetap terpelihara. Pepatah mengatakan *tegak bersuku memagar suku, tegak bernegeri memagar negeri*.

Tiap² negeri mempunjai tanah ulajat masing², dan batas ulajat dari dua negeri jang berdampingan ditentukan dengan batas alam. *Kalau kebukit berguling air, kalau kelurah beranak sungai*.

Apakah tandanja kita ada mempunjai hak ulajat? Adat mengatakan : *Hak djauh diulangi, hak dekat dikendano*. Diulangi artinja kerap kali masuk kedalam rimba mengambil hasil berupa kaju, damar, manisan lebah, atap, rotan, buah²an, getah, ngarit, djelutung dsb. djadi djelas oleh orang ramai, bahasa benar² kita jang mempunjai kuasa dalam rimba itu. Hutan dekat dikendano, artinja hutan belukar jang dekat kampung dibuka dan diduduki sekali.

Jang diberi tugas untuk mengurus ulajat, berpangkat *Tua ulajat*.

Dinegeri-negeri di Minangkabau jang masih masuk bilangan *udik*, dimana belum dikenal persawahan, dan rakjat bertanam padi hanja baru setjara berladang, maka sebagian dari tanah ulajat itu baik dikelarasan koto-piliang baik dikelarasan budi-tjaniago disediakan untuk mendjadi rimba perladangan. Sekali setahun ladang itu berpindah-pindah, karena untuk tahun berikutnya orang² tidak kuat lagi untuk bersiang rumput. Ladang padi dalam tiap² negeri hanja dipusatkan pada satu tempat sahadja, supaja jang punja ladang boleh bersatu menghadapi musuh, seperti babi dan rusa jang kerap merusakkan tanaman.

Uljat itu merupakan satu sumber penghasilan buat negeri serta isinja. Hasil jang didapat oleh isi negeri, adalah berupa bERMATJAM-MATJAM hasil hutan, seperti kaju, damar, rotan, atap, getah dsb. dan sebahagian dari hasil² jang didapat ini kira² 10% diserahkan kepada negeri, sebagai bea tjukai. Dengan bea inilah dimasa dahulu diperbuat orang mesdjid jang begitu besar dan balai jang begitu molek.

Bea² ulajat jang terkenal adalah :

1. *Bunga kaju*. Bea ini ditarik 10% dari djumlah kaju jang diambil untuk diperniagakan. Kaju jang diambil untuk pekajuan sendiri bebas dari bea.
2. *Pantjung alas*. Bea ini seperti bunga kaju djuga tetapi dipungut dari hasil selain dari kaju, misalnja dari damar, rotan, manisan lebah dsb.

3. *Bunga emas*. Jaitu bea hasil tambang, tetapi djumlahnja ada lebih ringan sekira-kira $2\frac{1}{2}\%$ karena mentjari emas agak sukar, dan hasilnjapun sangat untung²an. Bea itu berdjumlah 1 kupang dalam sebungkal ; sebungkal = $1\frac{1}{4}$ tahlil = 20 emas = 40 kupang.
4. *Takuk kaju*. Jaitu bea permisi untuk berladang.
5. *Bunga emping*. Jaitu bea dari hasil ladang orang menumpang berladang.

Bea no. 4 dan 5 ini tidak ditentukan berapa banjakknja, tetapi adalah amat ringan.

Siapakah jang memungut bea itu ? Adat mengatakan :

Padang nan berdjaring, rimba nan perpatjet. Djaring dan patjet ini adalah nama pangkat pegawai untuk menerimakan bea tadi. Pegawai itu boleh kita misalkan menteri kehutanan tjara kini.

Untuk perbelandjaan mereka, sebagai penutup nafkah hidupnja, mereka mendapat pula komisi 10% dari apa jang mereka pungut.

Pemerintah Hindia Belanda almarhum, mengadakan undang² „agraria” jang menjatakan, bahwa segala tanah kosong, jaitu tanah² jang njata tidak dikerdjakan (ditinggalkan), tidak terpakai untuk padang gembala bersama atau tidak mendjadi tanah tjadangan, untuk memperlebar kampung tidak dipergunakan untuk tanah pekuburan umum; dianggap sebagai „Landsdomein” (tanah radja).

Tentulah undang² ini berlakunja meratai bekas Hindia Belanda, tidak ada ketjualinja, akan tetapi djiwa orang Minangkabau sampai sekarang tidak mengakui kebenaran undang² itu. Pun pemerintah ketika itu masih ragu² serta sangsi untuk mendjalankan isi undang² itu setjara berterus terang.

Diluar Minangkabau, mungkin peraturan „domeinverklaring” ini berdjalan pesat, sebab bagi penduduk disana adalah sama sadja siapa jang berkuasa atas rimba, radjakah atau Gouvernement Hindia Belandakah, karena disana tidak dikenal hak ulajat seperti di Minangkabau.

Apakah keterangannja pada kita, bahasa pemerintah Hindia Belanda ragu² mendjalankan undang² „domeinverklaring” ini di Minangkabau ?

- a. Djika ada satu maskapai atau „Onderneming” bangsa asing memadjukan permintaan untuk mendapat hak konsesi atas sebidang tanah rimba, maka pemerintah tidak berani memberikan konsesi itu, sebelum penghulu² dalam negeri jang bersangkutan dibawa berunding lebih dahulu. Kalau sekiranya penghulu² itu merasa keberatan, maka hak konsesi tidak djadi diberikan. Djika sekiranya tanah rimba itu benar tanah radja, apa pula perlunja penghulu² itu dibawa mufakat, tjukuplah pemerintah boleh membuat sekehendak hatinja diatas tanah kepunjaannja jang telah disahkan pula oleh undang².

b. Setelah penghulu² jang dibawa berunding tadi menjatakan kesediaannja untuk memenuhi permintaan hak konsesi, maka perlu pula dijlalani batas tanah jang diminta itu. Kebulatan kerapatan negeri tanda setuju perlu pula ditekan.

Onderneming mesti pula membajar setjara ganti kerugian pada penghulu² dari harga pohon² kaju jang mendatangkan hasil pada anak negeri, sungguhpun kaju itu tidak pernah ditanam (tumbuh sendiri) seumpama batang durian, langsung dan duku, djerieng dan petai, tjempedak hutan, manggis, bambu, enau, simawang dsb.

c. Penghulu² sebagai pengusaha ulajat diberi pula oleh onderneming jang meminta konsesi itu wang hadiah Rp. 1. buat tiap² hektare tanah jang diminta sebagai pengganti kerugian „Plukrecht” (hak memetik hasil dari ulajat).

Tidakkah dengan tindakan jang berupa „manis” ini ia dalam hatinja telah mengakui, bahasa ia telah memperkosa hak penghulu jang bersedjarah itu atas rimba ulajatnja ?

Kalau sebenarnja undang² „Domeinverklaring” ini ada kuat kuasanya dan tegas, apa djuga gunanja memberi penghulu² itu ganti kerugian sebagai „plukrecht” ini ?

d. Untuk mendjadikan ulajat itu mendjadi rimba simpanan, jang dikuasai oleh djawatan kehutanan perlu nenek mamak dalam negeri² jang bersangkutan dibawa berunding (sungguhpun dengan tekanan dari pihak atasan). Maka mereka inilah jang akan menundjukkan batas² rimba jang akan diserahkan itu, dan segala rimba² jang tertinggal, *diaku* sebagai rimba kepunjaan negeri. Penjerahan ini belum diakui sjah, djika belum ditanda tangani kebulatan kerapatan negeri untuk penjerahannja.

e. Sungguhpun rimba² itu sekarang dalam pengawasan djawatan kehutanan, penduduk masih bebas mengambil hasil hutan dari dalamnja, selain dari mengambil kaju, baik berupa kaju rumah ataupun kaju api.

Djika akan mengambil kaju, bakal dipakai untuk pembuat rumah sendiri, maka perlu diminta izin tertulis pada djawatan kehutanan, dengan menerangkan djenis, djumlah dan ukuran kaju jang akan diambil itu.

Kalau akan mengambil kaju untuk didjual lagi, perlu pula mendapat izin tertulis dari djawatan, dan barang siapa melanggar peraturan ini akan dihukum.

Kaju² untuk dipakai sendiri bebas dari bea, akan tetapi kaju² jang didjual lagi, dikenakan bea menurut tarif.

Kedua matjam kaju ini baru boleh diangkut dari rimba simpanan itu, setelah ditok (ditjap) lebih dahulu.

f. Dinegeri-negeri jang masuk peraturan apa jang disebutkan „Solokregeling” dimana pengawasan pemotongan kaju dalam rimba negeri diserahkan pula pada djawatan kehutanan, maka negeri itu mendapat hadiah 25% dari bea pemotongan kaju,

sama sadja, apa kaju itu dipotong dalam rimba simpanan atau rimba negeri.

„Solokregeling” adalah satu peraturan jang dibuat menurut model daerah Solok, dimana penghulu² dalam surat kebulatan kerapatan negeri „menjerahkan” pengawasan pemotongan kaju didalam rimba negeri melulu pada djawatan kehutanan, karena negeri „tidak kuasa” untuk memelihara rimbanja. Peraturan ini sampai sekarang belum mempunyai kekuatan undang².

Barang siapa jang mengambil kaju tanpa permisi dari dalam rimba negeri jang masuk peraturan „Solokregeling” itu, tidak dituduh sebagai „mentjuri kaju” melainkan sebagai masuk pekarangan dengan tidak izin. Dilihat dari segi keuangan benar peraturan ini membawa untung buat negeri akan tetapi dari segi lain, negeri itu (batja penghulu²) sudah kehilangan pula sedikit demi sedikit kekuasaannja.

Dahulu ia jang memberi izin, sekarang djawatan kehutanan.

- g. „Agraris Reglemen” buat Sumatra Barat, jang menentukan bahwa pemberian tanah kosong, sebanjak 1 H.A. dikuasakan kepada Kepala Negeri, sampai 3 H.A. kepada Demang, dan lebih dari itu pada kepala Pemerintah, praktis tidak berdjalan. Dalam prakteknja, segala orang jang meminta izin untuk mengerdjakan tanah kosong guna pembuat kebun, atau sawah, selalu mengerdjakannja dengan menurut petundjuk² adat.

Djika memang undang² „domeinverklaring” ini diakui oleh rakjat, tidak patut sedianja ada segala kelonggaran² ini.

Keuntungan penghulu² jang berupa materi, jang diperoleh dari hutannja menurut hak jang bersedjarah (tradisi), sedikit demi sedikit digunting oleh kekuasaan pendjadjah. Oleh karena itu terbitlah perasaan lesu dikalangan mereka, apalagi setelah dilihat oleh orang banjak, penghulu makin lama makin hilang kukunja, penghargaan terhadapnja dari anak kemenakan pun berkurang pula, seperti kata pepatah :

*Hilang rona karena penjakit,
Hilang bangsa, karena tak beremas.*

Tetapi djanganlah pula diartikan disini, bahwa penghulu² itu menghendaki kaja ataupun upah jang tinggi, tidak mereka hanja berharap supaja ia djangan diperlakukan sebagai bunga, jaitu sedang segar dipakai, dan kalau telah laju dibuang, seperti pantun ibarat :

*Belanda mudik berdjudjut
Bersunting bunga durian,
Bila berguna ia dituntut,
Lepas itu buang bajaran.*

Karena penghulu² akan dipergunakan djuga, dan dalam banjak hal mereka ada menjumbangkan tenanja untuk melantjarkan roda pemerintahan, tidak akan djadi salah rasanja, djika mereka oleh pemerintah diberi sedikit hadiah sebagai bantuan nafkah hidup, berupa sebahagian ketjil dari bea kaju jang diterimakan oleh djawatan kehutanan (jang sebenarnja hak bersedjarah dari mereka), sebagai tanda penghargaan.

Tadi telah disebut beberapa istilah bea jang dipungut dari ulajat diantaranya *takuk kaju*. Takuk kaju ialah bea menumpang berladang diatas tanah ulajat orang lain. Bea takuk kaju dibajar ialah sebagai tanda patuh pada peraturan² jang lazim terpakai, djika kita menumpang berladang. Adat itupun memberi kesempatan baginja untuk berladang dengan aman disana. Setelah padinja dituai, perlu pula ia memberikan sedikit hasil pada jang punja ulajat, menurut adat : *Keladang berbunga emping*. Berapa besarnya takuk kaju dan bunga emping ini tidaklah ditentukan, karena di Minangkabau, orang *bertjupak tidak selamanja penuh keatas*, adakalanja dengan kata mufakat (persetudjuan) boleh djuga *bertjupak penuh kebawah*, jang perlu hanja *adat diisi* sebagai pengharapan. Kelonggaran jang diberikan adat tentang itu ialah seperti kata pepatah : *Mengisi penuh², meminta kurang²*.

Rawa dan renah jang tidak dikerdjakan termasuk djuga kedalam bahagian hutan tinggi.

Rawa² dan renah² jang patut didjadikan sawah tidak boleh didjadikan begitu sadja, melainkan hendaklah dengan izin dari jang punja ulajat, itupun menurut sjarat² jang tertentu pula.

Bagi penduduk jang berasal dari kampung itu, untuk memenuhi sjarat²nja tjukuplah dengan membawa sirih pinang selengkapnja, karena ia ada sama beriak atas tanah ulajat itu. Sirih pinang itu adalah adat jang gumanja sebagai tanda untuk penghormati orang jang punja ulajat. Bagi orang negeri lain, selain dari membawa adat sirih pinang selengkapnja, ia mesti pula mengisi tjerana dengan wang sebanjak 2½ kupang (Rp. 1,25) = boleh kita bandingkan dengan bea meterai sekarang, jang dibajar pada tiap² permohonan. Adat ini namanja *tali ajam*. Dengan mengisi adat tali ajam ini terlaksanalah sangkutan permulaan atau tali hubungan antara sipeminta dengan jang punja ulajat. Maka dilahirkanlah maksud untuk meminta rawa atau renah jang diingini. Kalau permintaan itu diterima, dikaranglah djandji sampai pabila teruko itu patut disudahkan. Teruko artinja tanah jang didjadikan sawah. Djandji ini perlu diperbuat untuk pengikat sipeminta, agar djangan mintanja itu asal minta sadja. Lebih djauh didjelaskan pula, bahwa djika sekiranja teruko itu tidak selesai dikerdjakan dalam tempo jang ditentukan, maka ia akan pulang sendirinja kepada asalnja. Akan tetapi, ada djuga diberi sedikit kelonggaran kepada sipeneruko, djika sekiranja dalam tempo jang ditentukan itu terukonja belum siap, maka atas permintaannja waktu ini boleh diperpanjang. Kalau sekiranja tidak ada perdjandjian apa², ketika menerima per-

mintaan sipeminta, mungkin hal ini akan menimbulkan kesulitan dibelakang hari, karena boleh djadi sipeminta enggan menjudahkan bengkalainja, sadang untuk menjerahkan teruko itu pada orang lain tak dapat pula, karena masih ada persangkutanan hak dengan peminta semula, sehingga pekerjaan jang dimulai itu tetap akan tersia-sia.

Djika teruko itu siap dalam tempo jang telah ditentukan, maka sipeminta akan laporkan hal ini pada jang punja ulajat dengan adatnya membawa sirih pinang selengkapnja berisi wang $2\frac{1}{2}$ kupang pula. Adat ini namanja *tokok lantak*. Tokok artinja pukul perlahan-lahan. Lantak jaitu tongkat bambu jang ditanamkan dalam tanah untuk penahan tanah longsor. Seperti biasa tiap² teruko dalam tahun permulaan belum memberi hasil jang tjukup. Sungguhpun hasil teruko baru itu diambil sepenuhnya oleh sipeneruko, hatinja belum djuga tetap untuk tinggal selama-lamanja disana. Kalau djerih pajahnja tidak akan berobat, tentu sawah itu akan ditinggalkannja. Itulah maka namanja adat itu tokok lantak, karena lantaknja masih gojah. Djika sekiranja hasil sawah baru itu ada menggembirakan, maka jang meminta tadi melaporkan pula hal ini pada jang punja ulajat dengan mengisi adat seperti jang tersebut diatas tadi pula, hanja namanja sekarang *letjut lantak*. Letjut artinja pukul dengan kuat ; djadi setelah dia mengisi adat letjut lantak, maka kedudukannja mendjadi kuat. Lantaknja tidak gojah lagi.

Ada kalanja menurut perhitungan segala sawah² baru itu semuanja diserahkan kepada sipeminta bulat², ada kalanja sipeminta hanja mendapat $\frac{2}{3}$ bahagian, sedang jang sepertiga lagi dikembalikan pada jang punja ulajat.

Sawah² baru itu telak mendjadi hak milik dari sipeminta turun-temurun, tidak boleh diganggu gugat. Sungguhpun begitu, *mendjual* harta itu dia tidak dibolehkan. Djika seandainja dia bermaksud akan meninggalkan negeri itu buat selama-lamanja, maka ia hanja berhak untuk meminta ganti kerugian dari pekerdjaannja selama ini, atau dari tanaman jang ada ditanah itu. Ganti kerugian ini *pampas* namanja. Apa sebabnja maka dilarang oleh adat untuk mendjual harta itu ? Adat menghendaki negeri mendjadi ramai dengan bertambahnja penduduk, tidak sebaliknja negeri mendjadi kaja dengan bertambahnja sawah.

Pampas itu diminta mula² pada jang punja ulajat atau kepada kerabatnja, dengan harga patutun ketika itu. Kalau sekiranja orang jang tersebut belakangan ini segan memberi pampas, karena misalnja tidak beruang, baru diizinkan meminta pampas pada orang lain, siapa jang suka. Adat ini namanja : *Kerbau tegak, kubangan tinggal*. Sipeminta dimisalkan seekor kerbau, dan kubangan adalah tempat kerbau bersenang-senang. Kerbau itu boleh sekehendak hatinja berkubang didalam kubangan itu, tetapi kalau ia pergi dari sana kubangan tidak akan dibawanja. Djika sekiranja sipeminta mati dengan tidak meninggalkan waris jang dekat, maka harta itu mendjadi harta guntung.

Siapa jang patut mewarisinja ?

Menurut adat mestilah harta itu kembali pada jang punja ulajat semula, sebagai kata pepatah : *Tandjung putus pulau beralih, ulajat pulang pada jang punja.*

B. Hutan rendah

Sawah dan ladang serta kebun² dan parak, adalah *hutan rendah*. Hutan rendah terdapat oleh karena :

- a. *Dipusakai* = diterima dari nenek mojang dalam *garisan ibu*, turun-temurun dari nenek turun kemamak dari mamak turun ke-kemenakan.
 - b. *Tembilang emas* = dapat oleh karena wang, baik oleh pagang gadai, atau beli diwaktu jang achir² ini. Sebenarnja beli tidak ada dalam adat. Jang ada hanja *sando agung*. Sando artinja gadaai, agung artinja besar. Djadi sando agung itu berarti gadai besar. Tetapi dalam waktu jang achir² ini karena desakan ekonomi sudah ada djuga tanah² jang terdjual, itupun kebanjakan oleh mereka jang telah pupus keturunannja.
 - c. *Tembilang besi* = dapat dengan usaha badan sendiri, seperti diteruko.
 - d. *Hibah* = pemberian. Hibah ini adalah bahasa Arab jang artinja pemberian. Biasanja hibah ini terdjadi antara bapak dan anak. Harta bapak jang dihibahkan kepada anak itu telah keluar dari kepunjaan suku bapak kepada suku anak.
1. *Harta pusaka* jang diterima dari nenek mojang jang mentjentang dan melateh negeri dimasa dahulunja, adalah diturunkan dalam garis ibu. Laki² dalam kaum itu diwadajibkan hanja mendjaga supaja harta itu djangan habis.

Apakah sebabnja hanja jang perempuan diberi harta sedang jang laki² tidak? Ulama adat memberi keterangan tentang itu ada bermatjam-matjam.

Setengah ada memberi keterangan, bahwa orang Minangkabau dimasa dahulu hidup dalam masjarakat kominisme tua. Dalam faham itu, ibulah jang mempunjai kekuasaan atas segalagalanja, sebab ibu itu pulalah jang melahirkan anak, dan memelihara anak sampai dewasa. Ibarat seekor ayam sekarang, induk ayam itu pulalah jang berkuasa atas anaknja.

Setengah ada pula jang memberi keterangan, bahwa perempuan itu adalah djenis jang lemah, jang tidak betah bekerdja kuat. Kalau seorang perempuan ditimpa kemiskinan, maka mudah sekali ia mendjual dirinja. Sungguhpun perasaan susila pada djenis perempuan lebih tinggi dari pada perasaan susila laki², namun karena desakan ekonomi, ia akan tergelintjir djuga. Kebenaran keterangan ini dapat kita lihat dengan njata, sebab dinegeri-negeri di Minangkabau boleh dikatakan tidak ada pelatjuran, sebab jang akan dimakannja adalah tjukup. Harta pusaka di Minangkabau pun boleh kita pan-

dang sebagai harta wakaf jang terentuk pada kaum sadja. Pun ada djuga persamaan antara harta pusaka dan wakaf, karena kedua-duanja tidak kepunjaaan perseorangan dan kedua-duanja tidak boleh didjual.

Harta pusaka tidak boleh digadai (didjual) selain untuk 4 perkara, itupun kalau sudah tersesak benar, kalau sudah *tersesak padang kerimba, sudah habis tenggang dengan kelakar* jaitu untuk :

1. *Majat terbudjur, tak terkubur.* Berkubur disini bukan dalam arti jang hakiki, melainkan berkubur jang mesti disertai oleh beberapa matjam upatjara jang bertalian dengan adat kematian seperti kenduri meminta doa untuk keselamatan roh simati, jaitu meniga hari, menudjuh hari, mengempat puluh hari, dan meje-ratus hari. Segala matjam kenduri ini memakan ongkos jang tidak sedikit. Apa kenduri sematjam itu dituntut oleh agama ataupun peraturan adat semata-mata, biarlah tidak kita persoalkan.
2. *Gadis besar tidak berlaki.* Soal ini mendjadi malu pada keluarga seakan-akan gadisnja tidak laku. Pun hal ini mungkin akan mendatangkan peristiwa jang tidak baik dibelakang hari. Supaja dapat menghindarkan hal² jang tidak diingini, seperti keluarnya dari rel susila, patutlah gadis itu selekas mungkin dipersuamikan. Perkawinan mesti diiringi pula dengan perhelatan, jang djuga memakan perbelandjaan jang tidak sedikit.
3. *Menegakkan gelar pusaka, membangkit batang terandam.* Kalau pusaka tinggi (gelar pusaka penghulu) sudah lama terli-pat, karena selama ini belum ada orang jang akan memakainja, tetapi sekarang telah ada, padahal wang ketika itu tak ada, maka diizinkan dalam peristiwa sematjam ini untuk menggadaikan harta pusaka. Menegakkan gelar pusaka ini tidak sedikit mene-lan ongkos. Sjarat jang serendah-rendahnja adalah memotong seekor kerbau, dan menanak beras seratus sukat, *scaram sega-ramnja*.
4. *Penchus malu*, seperti kata adat : *Kain pendinding miang, emas pendinding malu.*

Bagaimanakah tjaranja laki² mendjaga supaja harta pusaka dja-ngan habis ?

Pantun adat mengatakan :

*Apa guna kerbau bertali,
Lepas kerimba djadi binatang (kerbau
djalang)
Apa guna kita mentjari (bekerdja)
Untuk pemagar sawah dan ladang.*

II. *Tembilang emas.* Harta jang didapat dengan tembilang emas, adalah harta jang diperoleh karena pegang gadai atau karena beli

(diwaktu jang belakangan ini). Selagi gadai itu belum ditebus, maka hak atas tanah jang digadaikan itu berada ditangan sipemegang. Kalau sipenggadai mau mengerdjakan sawah jang telah digadaikannya itu, maka ini bisa berlaku dengan keizinan jang memagang. Jang menggadai mengerdjakannya dengan setjara *menjeduai*, artinja hasil sawah itu dibagi dua. Sebagian untuk hasil djerih orang jang mengerdjakan dan sebagian sebagai rente (bunga) dari wang jang dipagangkan.

Kalau sipemagang mati sedang gadai itu belum ditebus, maka hak atas tanah pagangan itu turun pada warisnja menurut sepandjang adat. Kalau laki isteri jang memagang, maka berdualah mereka jang berkuasa atas tanah itu. Kalau mereka bertjerai sebelum gadai ditebus, maka diadakan perembukan diantara kedua, berupa *bulat mebulati*. Kalau harta itu harta membeli, maka ia akan dibagi dua (perkara pagang gadai akan diterangkan dibelakang ini).

Tembilang besi. Jaitu harta sawah atau ladang jang didapat dengan usaha sendiri jaitu ditambang diteruko. (telah diterangkan lebih dulu dengan pandjang lebar).

III. *Hibah*. Perkataan ini berasal dari perkataan Arab jang artinja beri.

Seperti kita ketahui di Minangkabau adalah harta itu kepunjaan kaum bersama-sama (harta kominal). Kalau satu kaum sudah putus tali warisnja jang sedarah, dan dia ada mempunjai anak jang disajinginja, serta ia berkehendak untuk memberikan sebahagian dari harta pusakanja itu kepada anaknja, maka pemberian ini dinamakan *hibah*. Oleh karena itu maka harta itu pindah dari satu kaum kekaum jang lain. Memindahkan itu (menghibahkan harta) adalah mempunjai sjarat rukun jang tertentu pula tidak boleh setjara serampangan sadja dikerdjakan.

Sungguhpun waris dari seorang menurut tali darah telah putus, menurut teori adat waris itu belum djuga putus, malahan tidak putus²nja, karena masih ada lagi terdapat waris jang *genggang seajari*, ataupun *jang genggang selemppap, sehasta*, dan *sedepa*, jang boleh didjadikan waris. Memang adat mengatakan : *Putus sutera boleh diulas dengan kulindan, putus kulindan boleh diulas dengan pandan*.

Hibah ini dikerdjakan selagi hidup. Kalau seseorang jang tidak mempunjai waris jang setali darah mati, pada hal sewaktu ia hidup ia tidak berwasiat apa², maka pusakanja ini mendjadi pusaka *guntung*. Pusaka guntung ini diterima oleh orang jang paling dekat pada simati menurut pemeriksaan hakim adat, ataupun djika tak ada pula orang seperti itu, harta itu pulang kepada suku.

Djika seseorang bermaksud akan menghibahkan hartanja pada anaknja, maka hendaklah dikumpulkan segala orang² jang patut mewarisi harta itu, laki² dan perempuan, berkumpul *dirumah orang tua sipenghibah*. (tidak boleh dirumah isterinja atau ditem-

pat lain). Jang akan menerima hibah pun mesti hadir pula, begitu pula penghulu dari sipenghibah dan sipenerima timbal balik, serta mereka jang berdjiran hartanja dengan harta jang akan dihibahkan itu. Pekerdjaan ini mesti pula dilakukan pada siang hari, jaitu *bersuluh mata hari*.

Setelah hadir semuanya, maka sipenghibah menerangkan kepada mereka jang patut menerima warisan itu sepanjang adat, bagaimana kasihnja pada anaknja, *mati bapak berkalang anak, mati anak berkalang bapak, putih kapas boleh dilihat, putih hati berkeadaan*, dan iapun meminta supaya mereka jang patut menerima warisan ini akan menjetudju hibahnja kepada anaknja jang bernama si Polan, terdiri dari beberapa piring sawah atau rumah misalnja, serta disebutkan pula batas²nja.

Kalau anak kemenakannya tadi setudju, maka terlaksanalah hibah itu dan penghulunya lalu menjerahkan harta hibah itu pada penghulu sianak. Maka dengan upatjara ini berpindahlah kekuasaan atas tanah jang dihibahkan itu. Orang jang sedjiran jang hadir pun diberi tahu, dengan siapa ia dimasa jang akan datang akan sebatas. Surat diatas „zegel” diperbuatlah ditanda tangani oleh jang penghibah serta waris²nja, disaksikan oleh penghulu kedua belah pihak serta orang jang sedjiran serta dikuatkan oleh kepala negeri.

Saksi² itu diberi wang *makan takuk* namanja jaitu wang saksi.

Ada kalanja waris² djauh itu tidak sepakat menghibahkan. *Seorang sadja* diantara mereka jang menghalangi, maka hibah ini tidak berlangsung.

Karena itu ada djuga orang menghibahkan hartanja setjara ilegal dengan istilah menggadai serta hibah. Karena gadai dan hibah ada berlawanan sifatnja, jaitu gadai boleh ditebus kembali sedang hibah adalah pemberian langsung, tentu hibah setjara ilegal ini dapat diterima.

Pun *harta pentjarian* bapa jang akan diberikan pada anak perlu djuga melalui prosedur hibah ini, sebab menurut adat, djika pentjarian bapa selama hajatnja belum ditentukannya siapa jang akan memperolehnja setelah ia meninggal, maka dengan sendirinja harta itu mendjadi harta pusaka dan diwarisi oleh kemenakan.

Harta orang laki isteri.

Istilah adat mengatakan :

*Harta tepatan tinggal,
Harta pembawaan kembali.
Sewarang dibagi,
Sekutu dibelah.*

Kalau seorang djedjaka beristeri, maka menurut adat ia tinggal dirumah isterinja dan bekerdja disana untuk penghidupannya. Jang dikerdjakannya disitu adalah harta isterinja semata-mata. Hak *punya* dirumah isterinja itu tidak ada padanja. Harta isterinja jang di-

kerdjakannya itu, adalah harta yang *didapatinja* disitu dan telah tersedia lama. Namanja dalam adat : *Harta tepatan*. Kalau sekiranya untung djedjaka itu pendek dirumah isterinja itu, misalnja ia bertjerai ataupun mati, maka ia ataupun familinja sebelah ibu tidak akan dapat apa² dari harta yang dikerdjakannya itu. Harta tepatan itu akan *tinggal* dirumah isterinja.

Ada djuga kedjadian, seorang laki² beristeri kepada seorang perempuan jang tidak mempunjai sawah. Karena menurut adat ia mesti tinggal dirumah isterinja, dibawanjalah sebahagian dari sawah orang tuanja kerumah isterinja itu serta dikerdjakannya untuk belandja hidup laki isteri. Sawah jang serupa itu sawah *pembawaan* namanja. Kalau laki² tadi bertjerai dengan isterinja ataupun ia mati, maka isterinja pun tidak akan mendapat apa² dari sawah pembawaan itu. Sawah pembawaan itu akan *kembali* ketempat asalnya.

Djika dua suami isteri sama² meneruko sawah baru ataupun sama² berbuat ladang, maupun membuat perusahaan lain dengan pokok sama² *tulang delapan kerat*, (hanja usaha tulang) sawah, ladang ataupun perusahaan jang dikerdjakannya berdua itu bernama harta *sewarang*. Kalau mereka bertjerai, maka harta itu dibagi dua diantara mereka. Djika salah seorang mati, maka pembagian jang mati itu diberikan pada familinja sebelah ibu. Ini namanja *sewarang dibagi*.

Djika sekiranya pula kedua laki isteri itu membuat suatu perusahaan, biar usaha tani atau usaha lain², dengan sama² memasukkan wang untuk mendjadi pokok, maka mereka *bersekutu* namanja. Kalau mereka bertjerai, maka dipulangkan saham masing² serta keuntungannya. Ini namanja *sekutu dibelah*. Kalau salah seorang meninggal dunia maka pembagiannya itu diserahkan pada familinja sebelah ibu.

Dinegeri-negeri didalam Alam Surambi Sungai Pagu, (sebelah Muara Labuh) dan dalam negeri² jang berpangkal tanah ke Alam itu, dikenal sebuah adat jang istimewa tentang harta dalam soal perkawinan, adat mana tidak terdapat dinegeri-negeri Minangkabau lainnya.

Di Alam Surambi Sungai Pagu tunganai rumah, bukanlah mamak rumah jang tertua, melainkan rang semenda jang tertua, dan ia ini mendapat nama djulukan : *Andeh bapak* = ibu bapa.

Djika sekiranya ada orang jang hendak bermenantu, maka andeh bapak inilah jang utama dibawa bermufakat. Tentang hal ini andeh bapak besar kekuasaannya, lebih besar dari kekuasaan mamak rumah. Kepadanya diberatkan untuk mentjari menantu, dan ia pula jang akan menimbang, siapa pula jang patut diambil akan djadi menantu. Sebabnja maka demikian ialah oleh karena andeh bapak itu pula kelak jang akan serumah tangga dengan menantu baru itu, barang tentu akan ditjarinja orang jang akan sesuai rasanja dengan dia dalam pergaulan berumah tangga.

Djika seorang laki² dikawinkan dengan seorang gadis (randa), maka setelah habis kenduri, perhelatan kawin, berkumpullah segala



Pakaian adat di Sungai Penuh

foto : Kempen

sipangkalan dengan menantu baru tadi. Karena ia telah beristeri, dengan sendirinja dia diberati dengan rasa tanggung djawab setjara berumah tangga. Dan oleh karena itu diberilah dia pokok untuk penempuh samudera hidup, dengan segala kesulitannja, dengan berupa kata adat :

Hidup jang berpenghadap = jang bertudjuan
- Genggam jang beruntuk = njata (rieel)

Hidup jang berpenghadap, genggam jang beruntuk ini adalah berupa beberapa piring sawah atau kebun, ada kalanja diiringi pula dengan seekor djawi untuk pengolah tanah, diambil dari sebagian harta pusaka isterinja, diserahkan pada menantu baru, sebagai pokok untuk pemulai hidup berdua dengan isterinja. Dari mulai waktu itu keatas, suami isteri jang baru itu sudah mulai hidup terasing, sungguhpun mereka masih serumah tinggal dengan mertua.

Adat jang berbunji : *Tepatan tinggal, pembawaan kembali, sewarang dibagi, sekutu dibelah*, di Alam Surambi Sungai Pagu ini sama² dihormati.

C. Pagang Gadai

Pagang gadai adalah nama istilah dalam adat, untuk memindahkan hak atas tanah buat sementara waktu. Kepindahan hak ini terdjadinja oleh karena wang. Kalau seseorang berada dalam kesempitan wang, sudah habis didjalankannja segala ichtiar untuk mendapatnja dengan djalan memindjam biasa tidak djuga dapat, maka dipindjamlah wang orang lain dengan memakai sawah atau kebun atau rumah sebagai rungguan.

Ada kalanja diperbuat djandji antara sipenggadai dengan sipemagang, setelah sekian tahun gadai berlalu, baru boleh gadaian itu ditebus. Dan djika tidak ada perdjandjian apa² disebutkan, maka menurut adat jang lazim terpakai, penebusan baru boleh dilakukan dalam tahun dua ketiga, jaitu setelah diberi kesempatan pada sipemagang untuk mentjari keuntungan wangnja dalam 2 tahun itu.

Karena pengaruh agama Islam jang tidak mengesahkan pagang gadai setjara adat, maka dalam waktu belakangan ini, istilah gadai itu ditukar namanja dengan : *Djual taklik* = djual dengan perdjandjian. Jang membeli (memagang) berdjandji akan mendjual kembali harta jang dia beli pada sipendjual dengan harga jang sama, setelah berlaku suatu masa jang ditentukan dalam perdjandjian djual beli tadi. (menerima tebusan).

Kalau hasil sawah pagangan dipandang *riba* karena rente, maka hasil jang diterima dari harta jang dibeli taklik tadi dipandang *sewa*. Riba itu adalah haram, sedang sewa adalah halal. Demikianlah pendapat sebagian ulama.

Mempertebuskan gadai dilarang djika benih untuk sawah itu telah disemaikan. Biasanja pertebusan gadai dilakukan orang sesudah padi dituai.

Untuk melangsungkan pagang gadai hendaklah segala anggota kaum menjetudjuinja. Seorang sadja menghalangi, pagang gadai tidak dapat berlaku.

Selain dari ditebus, gadai itupun boleh pula diperdalam, artinja diminta tambah wang gadaian pada jang memagang semula. Pun ia boleh pula diasak-asak, artinja ditukar orang jang memagang. Kalau misalnja si A memagang sawah si B dan pada suatu ketika si A perlu wang, sedang si B belum sanggup untuk menebusnja, maka atas persesuaian A dan B, sawah itu boleh digadaikan lagi pada C. Sematjam gadai pula jang sifatnja hampir sama dengan djual, adalah *sando agung*. Barang itu akan tetap tersando (tergadai) selama *gagak hitam*, *selama air hilir*.

Halaman 34 : Dari baris 8 dari atas sampai baris 13 dari atas :

Peristiwa kedatangan radja tadi dst. harus dibatja : Peristiwa kedatangan radja tadi serta selisih faham antara kedua pemimpin tadi dikiaskan didalam tambo : Enggang datang dari laut, ditembak Datuk nan berdua, bedil selaras dua dentamnja. Putusan penghulu boleh dibawa serantau hilir dan serantau mudik. Orang kota Piliang menganut adat, berdjendjang naik bertanggung turun. Putusan hukum boleh dibanding, tiap benar boleh diselusuh.

Halaman 38 : Baris 22 dari atas :

Perkataan berperintahan harus dibatja berpeperintahan.

Halaman 46 : Baris 19 dari atas :

Perkataan pengharapan hendaknja dibatja penghargaan.

Halaman 62 : Nama gambar :

Bukan tari piring Minangkabau, melainkan pentjak Minangkabau.